



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Mujito, Tempat/ tanggal lahir : Banyumas, 19 April 1976, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Cabean RT. 06 RW. 14 Mangunsari, Sidomukti, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 5 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 6 Januari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Slt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Boyolali pada tanggal 22 Desember 2004, anak laki-laki dari suami MULJITO dan istri MAIMUNAH, hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 0083/2004, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 26 Desember 2022.
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, tertulis nama Anak Pemohon yaitu MUHAMMAD DAMAR HARTANTO akan diubah menjadi MUHAMMAD DAMAR HERTANTO.
3. Bahwa perubahan nama anak dari MUHAMMAD DAMAR HARTANTO menjadi MUHAMMAD DAMAR HERTANTO karena disesuaikan dengan nama asii dan nama pada ljasah.
4. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berkeinginan untuk mengubah Data pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 0083/2004, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 26 Desember 2022, dari nama MUHAMMAD DAMAR HARTANTO menjadi MUHAMMAD DAMAR HERTANTO.
5. Bahwa terhadap keinginan Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya.

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perubahan nama anak dari Pemohon tersebut sangat dibutuhkan untuk tertib administrasi lainnya.
7. Bahwa untuk mengubah nama anak dari Pemohon pada akta Kelahiran Anak Pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai domisili Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah Data dari Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 0083/2005, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 26 Desember 2022, dari nama MUHAMMAD DAMAR HARTANTO menjadi MUHAMMAD DAMAR HERTANTO.
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama dari Anak Pemohon ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkan pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 0083/2005, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 26 Desember 2022, dari nama MUHAMMAD DAMAR HARTANTO menjadi MUHAMMAD DAMAR HERTANTO, setelah salinan Penetapan ditunjukkan.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara selanjutnya adalah pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan semua bukti telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama MUJITO selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-1);
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUJITO No 3373041809130004, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-2);

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Nikah No 289/ 19 / VIII / 03 antara MUJITO dan MAIMUNAH selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0083/ 2008, atas nama MUHAMMAD DAMAR HARTANTO, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-4);
5. Ijasah SMP NEGERI 3 Kota Salatiga atas nama MUHAMMAD DAMAR HERTANTO, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi. Oni Sabariman

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena bermaksud mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis MUHAMMAD DAMAR HARTANTO diubah menjadi MUHAMMAD DAMAR HERTANTO;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran agar sesuai dengan dokumen resmi lainnya ;
- Bahwa perubahan nama tersebut dimaksudkan agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari;

2. Saksi. Maimunah

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena bermaksud mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis MUHAMMAD DAMAR HARTANTO diubah menjadi MUHAMMAD DAMAR HERTANTO;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran agar sesuai dengan dokumen resmi lainnya ;
- Bahwa perubahan nama tersebut dimaksudkan agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (P.1), Pemohon bertempat tinggal di Perum Cabean RT. 06 RW. 14 Mangunsari, Sidomukti, Kota Salatiga, sehingga Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terungkap jika nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD DAMAR HERTANTO. Akan tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran, nama anak Pemohon tertulis MUHAMMAD DAMAR HARTANTO. Agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud merubah nama anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka petitum permohonan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 ditentukan :

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2), Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, untuk selanjutnya dilakukan pencatatan;

Membang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini bersifat *voluntair*, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah Data nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor. 0083/2005, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 26 Desember 2022, dari nama MUHAMMAD DAMAR HARTANTO menjadi MUHAMMAD DAMAR HERTANTO;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama dari Anak Pemohon ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, dari nama MUHAMMAD DAMAR HARTANTO menjadi MUHAMMAD DAMAR HERTANTO, setelah salinan Penetapan ditunjukkan;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,00- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh Devita Wisnu Wardhani, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Slt, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Jaka Herandana, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

ttd.

ttd.

Jaka Herandana, S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses / ATK	: Rp75.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp20.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp155.000,00- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN.Slt